

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara sebagai pemangku hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) secara jelas mengatakan bahwa semua aspek yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dimana negara dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Adapun dalam hukum nasional, pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki *power* untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdiksinya.¹ Hal ini dapat dipahami bahwa negara bertanggungjawab penuh atas pemenuhan hak terhadap seluruh warga negaranya.

Dalam hal tanggungjawab negara untuk melindungi setiap warganya, salah satu hal yang mendasar dalam pengakuan terhadap HAM adalah perlindungan terhadap penduduk sipil. Perlindungan penduduk sipil dalam hukum internasional terdiri dari perlindungan pada masa perang dan damai.

¹ Setiyani dan joko setiyono, 2020, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, hlm. 263.

Dalam masa perang, terangkum dalam hukum humaniter internasional, sedangkan dalam masa damai terdapat dalam hukum HAM.² Secara internasional HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional. Maksud dari secara internasional ini mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya.³

Perlindungan negara terhadap warga negara dalam hukum internasional dikenal dengan prinsip *Responsibility to Protect* (selanjutnya disingkat RtoP). RtoP adalah sebuah prinsip yang dihadirkan dalam hubungan internasional yang dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja yang efektif dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melegalkan *humanitarian intervention* sebagai opsi terakhir dalam rangka pencegahan pelanggaran HAM besar-besaran. Maka dari itu, RtoP kemudian diterima masyarakat internasional dalam *The Summit Outcome Document* tahun 2005, khususnya Paragraf 138 dan 139. Kemudian disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB (MU PBB) No A/60/I tanggal 26 September 2005. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) No. S/RES/1674 tanggal 28 April 2006.⁴

² Lalu Guna Nugraha, 2020, “Penerapan Prinsip *Responsibility to Protect* (RTOPI) Sebagai Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata”, *JATISWARA*, Vol. 35, No. 1, 2020, hlm. 81.

³ Wandy Ardiyansyah Hasibuan, 2020, “Kompleksitas Penerapan Prinsip *Responsibility to Protect* Dalam Penyelesaian Kasus Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar”, *Lex Jurnalica*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 151.

⁴ Cristina G. Badescu, 2010, *Intervensi Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Untuk Melindungi: Keamanan dan Hak Asasi Manusia*, Taylor and Francis e-Library, New York, hlm. 110.

RtoP berpendapat bahwa negara yang berdaulat memiliki tanggungjawab untuk melindungi warga negaranya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini merupakan teori baru yang dicetuskan seorang ahli bernama Francis Deng, merupakan diplomat asal Sudan yang menjabat sebagai Pelapor Khusus Pertama PBB dari tahun 1992 sampai 2004. RtoP menyatakan bahwa kedaulatan bukanlah suatu hal yang mutlak, dan negara akan kehilangan kedaulatannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran HAM. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan bukanlah suatu hak (*priviledge*) tapi merupakan suatu tanggung jawab (*responsibility*) atau dengan kata lain *sovereignty as responsibility*.⁵ Namun ada kalanya negara lalai dalam perlindungan terhadap warganya demi menciptakan keamanan nasional. Dari berbagai dinamika keamanan internasional, pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh berbagai persoalan konvensional, seperti perang antar negara ataupun konflik perbatasan, namun juga masalah-masalah keamanan yang berkaitan dengan *extra ordinary crime* (selanjutnya disingkat EOC). EOC adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan HAM dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional serta dapat dijatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya.

Filipina merupakan suatu negara di kawasan Asia Tenggara dengan peredaran narkoba dan obat terlarang (narkoba) yang cukup tinggi. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan lembaga pemerintah yang

⁵ Deng, 1996, "Sovereignty as Responsibility" dalam Alex J. Bellamy, *The Oxford Handbook of The Responsibility to Protect*, Oxford University Pers, Gread Clarendon, hlm. 74.

bertugas membuat kebijakan dalam menangani obat-obatan terlarang di Filipina yaitu *Dangerous Drugs Board* menunjukkan sebagai berikut :⁶

Tahun	Tambahan Kasus Baru
2016	6.079
2017	4.045
2018	5.447
2019	5.227
2020	2.385
2021	2.078

Jika melihat data tersebut, tahun pertama pemerintahan Rodrigo dengan kebijakan *war on drugs* nya berhasil menekan penggunaan narkoba sekitar seribu kasus baru dari tahun sebelumnya. Kemudian pada pertengahan pemerintahannya nyaris tidak ada penurunan, namun baru terlihat pengurangan yang signifikan penggunaan narkoba dua tahun akhir kepemimpinannya. Artinya kebijakan *war on drugs* nya cukup berhasil mendefisitkan penggunaan narkoba.

Angka tersebut masih terus bertambah jika melihat data yang terakhir diperbaharui oleh DDB pada 15 September 2020, yaitu pada 2018 sebanyak

⁶ Republic Of The Philipin, "*Dangerous Drugs board*", <https://www.ddb.gov.ph/component/content/category/45-research-and-statistics>, dikunjungi pada tanggal 21 March 2022 Jam 20.00.

5.188 tambahan kasus baru, kemudian pada 2019 bertambah lagi 5.119. Dengan tingginya tingkat peredaran narkoba di Filipina tentu hal ini akan berdampak buruk bagi masa depan negara baik dalam kurun waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada 9 Mei 2016 Rodrigo Duterte resmi dilantik sebagai Presiden Republik Filipina yang ke-16. Saat pelantikan resminya itu, Duterte mendeklarasikan bahwa pemerintahannya akan memberikan perlawanan terhadap obat-obatan terlarang. Hal tersebutlah yang banyak disebut oleh orang-orang sebagai “*War on Drugs*”. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016* tentang *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: “Double Barrel”* tertanggal 1 Juli 2016, dikeluarkan oleh kepala kepolisian negara Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dan merupakan pedoman umum dan prosedur pelaksanaan pemberantasan narkotika di Filipina. Melalui kebijakan ini Presiden Rodrigo Duterte menyerukan kepada petugas kepolisian untuk menembak mati para tersangka narkoba yang dalam operasi melawan petugas. Namun dalam pelaksanaannya, kerap terjadi tindakan *extrajudicial killing* terhadap *drug personalities*.⁷

Dalam pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* kemudian diterapkan melalui dua komponen, yaitu *Project Tokhang* dan *Project High Value Target*. Melalui *Project Tokhang*, polisi akan mendatangi rumah-rumah untuk mencari terduga pelaku perdagangan obat-obatan terlarang. Para polisi kemudian akan mendatangi

⁷ Hendra Maujana Saragih dan Anisa Prayuningsih, 2021, *Kebijakan War on Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 2, hlm. 155.

rumah terduga dan meminta *drug personalities* untuk menyerah, menjalani rehabilitasi, atau menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka akan memberikan informasi secara sukarela terkait dengan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di komunitas mereka. Sementara itu dalam *Project High Value Target*, pihak kepolisian akan melakukan operasi dan investigasi sindikat besar obat-obatan terlarang. Pada awal tahun 2016, dimana kebijakan *War on Drugs* mulai diimplementasikan, pihak kepolisian berfokus pada *Project Tokhang*. Hal itu berarti polisi lebih fokus terhadap *drug personalities* yang ada di masyarakat dibandingkan dengan sindikat-sindikat besar. Meskipun begitu, terkadang mereka juga memasukan nama orang-orang yang berpengaruh besar dalam penyebaran obat-obatan terlarang di Filipina.⁸ Dalam pelaksanaan operasi ini menurut beberapa saksi mata adalah sebagai berikut :⁹

“Para eksekutor yang membawa senjata api bekerja dalam grup yang terdiri dari beberapa orang. Mereka menggunakan pakaian penduduk sipil serta memakai penutup wajah atau topi. Mereka akan memaksa masuk ke dalam rumah penduduk namun tidak mengidentifikasi diri mereka kepada tuan rumah ataupun menyediakan surat penangkapan, setelah itu pihak keluarga biasanya mendengarkan suara pukulan dan korban memohon-mohon untuk tidak dibunuh. Penembakan bisa saja langsung terjadi di sekitar rumah korban ataupun korban dibawa jauh dari rumah lalu ditembak dan penduduk sekitar akan menemukan jasad yang terbujur kaku atau petugas kepolisian akan mendatangi rumah korban untuk memberitahu keluarga korban bahwa korban ditemukan tewas dengan luka tembak. Salah satu korban, Danilo Mesa, bahkan ditemukan jasadnya oleh penduduk sekitar, dengan tanda-tanda penyiksaan. Kepalanya dibungkus dengan plester yang biasa digunakan untuk pembungkusan dan ditembak melalui mulutnya. Tidak ada laporan polisi mengenai kejadian ini namun sebelum kematiannya petugas berseragam polisi menahan Danilo Mesa.”

⁸ Dinda Anisa Rakhmawulan dan Nuraeni, 2021, “Peran OHCHR dalam Kasus Pembunuhan di Luar Hukum dalam Kebijakan Perang Melawan Narkoba Filipina”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 14, No. 2, hlm. 283.

⁹ Phelim Kine, *Perang “Melawan Narkoba presiden FILIPINA Rodrigo Duterte”*, <https://www.hrw.org/news/2017/09/07/philippine-president-rodigo-dutertes-war-drugs> dikunjungi pada 08 Desember 2021 Jam 07.30 .

Padahal secara yuridis Negara Filipina merupakan salah satu negara yang telah dua kali menghapus hukuman mati, pertama tahun 1987 yang menjadikan negara ASIA pertama yang menghapuskan hukuman mati dan kedua pada tahun 2006.¹⁰ Kemudian pada tahun 2016 Duterte ingin memberlakukan kembali hukuman mati namun gagal dalam tahap senat. Dalam konteks ini, setiap pembunuhan yang terjadi oleh petugas kepolisian atau lainnya (tanpa perlawanan dari tersangka) akan bermuara pada kasus *extrajudicial killing* karena tidak ada opsi eksekusi mati yang dilegalkan oleh negara.

Secara yuridis, Filipina merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM, dalam yurisdiksi domestiknya yang dapat dilihat pada ketentuan HAM dalam Konstitusi Negara Filipina Tahun 1987 (*Section III {Bill of Rights} The 1987 Constitutions of The Republic of The Philippine*).¹¹ Dalam konstitusi tersebut terdapat 22 bagian yang mendeklarasikan hak-hak warga negara Filipina yang perlu dijaga dengan baik oleh negara. Disisi lain dalam konteks regional, Filipina telah menandatangani *ASEAN Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat ADHR) pada tahun 2012 sebagai wujud keikutsertaan dalam menjunjung HAM di kawasan Asia Tenggara. ADHR merupakan suatu deklarasi internasional antar negara di kawasan Asia Tenggara yang mengangkat tema dan isu tentang HAM. Seluruh negara ASEAN termasuk Filipina terikat dengan ketentuan Pasal 11 ADHR yang berbunyi : *“Every person has an inherent right to life which shall be*

¹⁰ Denny Armandhanu, 2016, “Rodrigo Duterte akan Terapkan Lagi Hukuman Mati di Filipina” CCN Indonesia, (16 Mei 2016), hlm. 1.

¹¹ Official Gazette, *“Official journal of the Republic of the Philippines”*, <http://www.officialgazette.gov.ph>, dikunjungi pada tanggal 5 Juni 2022 Jam 14.20.

protected by law. No person shall be deprived of life save in accordance with law". Artinya adalah "setiap orang memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada orang yang akan dicabut nyawa kecuali sesuai dengan hukum. Selain itu dalam konteks global Filipina juga telah meratifikasi *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)* yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik.¹² Maka dari itu, hal ini tidak sesuai dengan konsep perlindungan negara terhadap warga negaranya yang ada dalam RtoP dan banyak aturan-hukum yang berkaitan dengan HAM namun tidak terlaksanakan dengan baik di Filipina.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian ilmiah mengenai hal tersebut dengan judul penelitian "**Pengingkaran Prinsip *Responsibility to Protect* Terhadap Warga Negara Filipina (Studi Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan agar dapat memahami secara praktis dan sistematis terkait peristiwa ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam hal :

1. Apakah kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *extrajudicial killing* melalui kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida atau pembersihan etnis ?

¹² Dinda Anisa Rakhmawulan dan Nuraeni, 2021, Op. cit., hlm. 282.

2. Bagaimana Peningkaran Prinsip *Responsibility to Protect* Atas Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *extrajudicial killing* melalui kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida atau pembersihan etnis.
2. Untuk Mengetahui bagaimana peningkaran prinsip *responsibility to protect* atas Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.
 - b) Hasil penelitian mengenai peningkaran prinsip *responsibility to protect* terhadap warga negara Filipina dalam studi kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte ini juga memperbanyak referensi kepustakaan dibidang Hukum Internasioanl.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap kebijakan *war on drugs* yang terjadi di Filipina, serta dapat melihat pengingkaran prinsip *responsibility to protect* dari kebijakan *war on drugs* tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.¹³ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

¹³ Ade saptomo,2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya :Unesa University press, hlm.59.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 50.

a) *Statuta Approach*

Pendekatan ini menelaah aturan hukum suatu negara maupun ketentuan Hukum Internasional terkait permasalahan yang dikaji.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak dari teori-teori, Hukum Internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan Hukum Internasional, terkait dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, peraturan-perundang-undangan.¹⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

objek penelitian.¹⁷ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi skripsi ini, yang terdiri dari:

- 1) *Charter Of The United Nations 1945*
- 2) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- 3) *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) 1976*
- 4) *The Constitutions of The Republic of The Philippine 1987*

5) *Rome Statue Of The International Criminal Court 1998*

6) *60/1. 2005 World Summit Outcome*

7) *UN Security Council Resolution No. S/RES/1674/2006*

8) *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b) Studi Kepustakaan

Data-data yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan daerah Pasaman Barat

5. *Web Sourcing*, data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan. Diantaranya publikasi dokumen dan penelitian oleh lembaga *Dangerous Drugs Board* melalui situs www.ddb.gov.ph/component. Serta publikasi dari kebijakan *extrajudicial killing* Presiden Rodrigo Duterte melalui situs www.hrw.org/news/2017/09/07/philippine.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan

lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.²⁰

b) Analisis data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹ Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



²⁰ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

²¹ *Ibid*, hlm 129.